



SALINAN

## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 015  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 034 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya timbul wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dalam rangka penguatan pengkomodiran upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui lingkup pendukung PIPPK pada masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
15. Peraturan ...

15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 69);
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 10);

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 034 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a setelah angka 10 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 11 dan huruf b setelah angka 8 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 9, dan angka 10, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

Ruang lingkup penunjang kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

a. infrastruktur, meliputi:

1. perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan skala kecil RT/RW;
2. perbaikan/pemeliharaan saluran air skala kecil di lingkungan RT/RW;
3. perbaikan/pemeliharaan gorong-gorong skala kecil di lingkungan RT/RW;
4. pembangunan/perbaikan/pemeliharaan sanitasi lingkungan;
5. penyediaan sarana air bersih;
6. pemeliharaan penerangan jalan lingkungan;
7. perbaikan/pemeliharaan kantor RW;
8. pembuatan sumur resapan dan biopori;
9. pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan pohon;
10. fasilitasi sarana dan prasarana *urban farming*; dan
11. pembangunan ...

11. pembangunan, pembuatan wastafel/tempat cuci tangan dalam rangka penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- b. sosial kemasyarakatan, meliputi:
1. peningkatan fasilitas dan kapasitas Linmas lingkup RW;
  2. fasilitasi kegiatan keagamaan dalam lingkup RW;
  3. sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
  4. bantuan fasilitasi posyandu lingkup RW;
  5. bantuan fasilitas dan kelengkapan sekolah bagi anak keluarga kurang mampu;
  6. pelatihan pemulasaraan jenazah;
  7. penyelenggaraan perlombaan lingkup RW;
  8. pengadaan hadiah perlombaan lingkup RW;
  9. pembentukan, penyelenggaraan Lembur/Kampung/RW Siaga *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
  10. pengadaan alat ukur suhu badan, alat *spraying, hand sanitizer*, desinfektan dan APD Non Medis seperti masker dan lainnya dalam rangka penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- c. penguatan kelembagaan lingkup RW, meliputi:
1. pembuatan papan nama kelembagaan RW;
  2. pembuatan struktur kelembagaan RW;
  3. pembuatan papan informasi RW;
  4. fasilitasi seragam pengurus RW;
  5. pengadaan administrasi RW;
  6. pengadaan sarana penunjang RW;
  7. pemberian honorarium Ketua RT/RW;
  8. pemberian honorarium Petugas Perlindungan Masyarakat;
  9. pemberian honorarium Petugas Gorong-gorong dan Kebersihan;

10. pemberian ...

10. pemberian makanan tambahan;
  11. pemberian honorarium Kader Pos Pembinaan Terpadu;
  12. pemberian honorarium Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- d. fasilitasi pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW, meliputi:
1. pelatihan penguatan Linmas di lingkungan RW;
  2. pengadaan pakaian Linmas RW;
  3. pengadaan alat angkut kebersihan dan pendukung lainnya;
  4. pengelolaan sampah/pembentukan bank sampah; dan
  5. perbaikan/pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum yaitu pemasangan Kamera Pengawas/CCTV, taman lingkungan dan taman bermain anak.
- e. Pemberdayaan, inovasi dan potensi ekonomi masyarakat lingkup RW, meliputi:
1. pendataan pelaku ekonomi unggulan;
  2. pelatihan kewirausahaan lingkup RW;
  3. promosi produk unggulan warga RW; dan
  4. peningkatan kapasitas warga dengan rintisan usaha dan pembentukan koperasi.
2. Ketentuan Pasal 5A ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

- (1) Ketua RW dapat melaksanakan dan memfasilitasi pemberian honorarium kegiatan yang bersumber dari PIPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 7 sampai dengan angka 12.
- (2) Segala bentuk pemberian honorarium yang bersumber dari PIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota oleh Perangkat Daerah terkait.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 6 huruf e diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan lingkup PKK:
  1. pembuatan papan nama kelembagaan PKK;
  2. pembuatan struktur kelembagaan PKK;
  3. pembuatan papan informasi PKK;
  4. fasilitasi seragam pengurus PKK;
  5. penyelenggaraan perlombaan lingkup PKK;
  6. pengadaan hadiah perlombaan lingkup PKK;
  7. pengadaan administrasi PKK; dan
  8. pengadaan sarana penunjang PKK.
- b. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja I PKK:
  1. peningkatan ketahanan keluarga melalui pembinaan karakter anak dan remaja dalam bidang mental, moral, agama, budi pekerti dalam keluarga;
  2. peningkatan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan sosial, ketertiban dan ketertiban lingkungan; dan
  3. kegiatan lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja I PKK.
- c. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja II PKK:
  1. peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi anggota UP2K- PKK;
  2. peningkatan kapasitas lembaga koperasi PKK;
  3. fasilitasi Perlengkapan Pos PAUD;
  4. pelatihan keterampilan bagi kader PKK; dan
  5. kegiatannya lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja II PKK.
- d. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja III PKK:
  1. pemantapan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK);
  2. pemanfaatan ...

2. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam rangka peningkatan penganeekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi keluarga;
  3. fasilitasi kegiatan rumah sehat;
  4. kampanye Gerakan Kebersihan; dan
  5. kegiatannya lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja III PKK.
- e. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja IV PKK:
1. sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dalam rangka peningkatan kesadaran untuk hidup bersih dan sehat serta melestarikan lingkungan hidup;
  2. pemanfaatan lahan untuk Kebun PKK;
  3. fasilitasi perlengkapan Posyandu;
  4. sosialisasi pencegahan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui spanduk, *leaflet*, *banner*, dll.
  5. pengadaan alat ukur suhu badan, alat *spraying*, *hand sanitizer*, desinfektan dan APD Non Medis seperti masker dan lainnya dalam rangka penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  6. pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, melalui pemberdayaan potensi setempat, seperti pengusaha kuliner, warung makan dan sejenisnya, sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing; dan
  7. kegiatannya lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja IV PKK.

4. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan lingkup Karang Taruna:
  1. pelatihan manajemen kelembagaan Karang Taruna;
  2. pembuatan papan nama kelembagaan Karang Taruna;
  3. pembuatan struktur kelembagaan Karang Taruna;
  4. pembuatan papan informasi Karang Taruna;
  5. fasilitasi seragam pengurus Karang Taruna;
  6. pengadaan administrasi Karang Taruna; dan
  7. pengadaan sarana penunjang Karang Taruna.
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial:
  1. pendataan PMKS dan PSKS;
  2. pemberdayaan PMKS dan PSKS;
  3. sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
  4. sosialisasi pencegahan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui spanduk, *leaflet*, *banner*, dll;
  5. pengadaan alat ukur suhu badan, alat *spraying*, *hand sanitizer*, desinfektan dan APD Non Medis seperti masker dan lainnya dalam rangka penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
  6. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP):
  1. pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
  2. promosi produk unggulan pemuda;
  3. bantuan ekonomi bergulir pemuda;
  4. pembentukan koperasi Karang Taruna; dan

5. kegiatan ...

5. kegiatan ekonomi produktif lainnya dalam lingkup Karang Taruna.
- d. penyediaan sarana dan kelengkapan kegiatan olahraga dan kesenian:
  1. penyelenggaraan kegiatan olahraga pendidikan, olah raga prestasi dan olahraga rekreasi;
  2. penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya dalam rangka kegiatan Hari besar Nasional dan hari besar keagamaan serta hari jadi Kota
  3. Bandung;
  4. penyelenggaraan perlombaan olah raga, seni dan budaya lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup Karang Taruna; dan
  5. pengadaan hadiah perlombaan lingkup Karang Taruna.
5. Ketentuan Pasal 8 setelah huruf f, ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf g, huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan lingkup LPM:
  1. pembuatan papan nama kelembagaan LPM;
  2. pembuatan struktur kelembagaan LPM;
  3. fasilitasi seragam pengurus LPM;
  4. pengadaan administrasi LPM; dan
  5. pengadaan sarana penunjang LPM.
- b. peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan Kewilayahan:
  1. pendataan profil Kelurahan;
  2. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat;
  3. fasilitasi kegiatan keagamaan;
  4. penyelenggaraan pelatihan pendataan *profile* Kelurahan;
  5. pelatihan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK);
  6. rembug warga penetapan perkiraan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PIPPK;
  7. penyusunan ...

7. penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan;
  8. penyusunan rencana pembangunan tahunan Kelurahan; dan
  9. kegiatan lainnya yang sesuai dengan lingkup perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilaksanakan LPM.
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan partisipatif pembangunan kewilayahan:
  - d. pelaksanaan teknis operasional pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan pembangunan partisipatif di kewilayahan;
  - e. menghitung partisipasi masyarakat dalam pembangunan kewilayahan; dan
  - f. pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
  - g. melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui spanduk, *leaflet*, *banner*, dll;
  - h. pengadaan alat ukur suhu badan, alat *spraying*, *hand sanitizer*, desinfektan dan APD Non Medis seperti masker dan lainnya dalam rangka penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - i. melaksanakan pendataan terhadap warga yang terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Lurah dibantu oleh Kelompok Masyarakat membuat laporan setiap triwulan dan laporan akhir kegiatan kepada Camat.
- (2) Camat menghimpun/merekap laporan dari setiap Kelurahan dan membuat laporan setiap triwulan dan laporan akhir kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan PIPPK.

(3) Batas ...

- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:
- a. triwulan I paling lambat minggu pertama bulan April;
  - b. triwulan II paling lambat minggu pertama bulan Juli;
  - c. triwulan III paling lambat minggu pertama bulan Oktober;
  - d. triwulan IV paling lambat minggu keempat bulan Desember; dan
  - e. laporan akhir paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (4) Laporan disampaikan secara lengkap dan informatif melalui aplikasi sistem pelaporan PIPPK secara daring (dalam jaringan)/*online* sesuai format yang ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini, mencakup:
- a. nama, jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan;
  - b. volume kegiatan;
  - c. target, realisasi dan presentase realisasi anggaran dibandingkan dengan target anggaran;
  - d. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program;
  - e. pelaku/penerima manfaat/jumlah orang terlibat;
  - f. dokumentasi pelaksanaan kegiatan menggambarkan kemajuan dan pencapaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan mulai 0% (nol persen), 50% (limapuluh persen) dan 100% (seratus persen);
  - g. permasalahan dan tindak lanjut; dan
  - h. ketersediaan inovasi, yaitu proses menciptakan gagasan baru atau memodifikasi dalam peningkatan pelayanan publik dengan mengedepankan pembangunan berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan menjawab ya atau tidak.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan Lampiran, khususnya BAB I Pendahuluan angka 1.3. Sasaran, setelah angka 4 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.3. SASARAN

Sasaran dari PIPPK adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang diorientasikan pada pembangunan masyarakat setempat, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung pendampingan teknis, pengawasan dan menyiapkan teknis pengadaan sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan transparan melalui pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi.

Sasaran PIPPK sebagai berikut:

1. meningkatkan kemampuan masyarakat dan Kelompok Masyarakat dalam memetakan isu-isu sentral pembangunan berskala kecil yang memperhatikan kebutuhan dan kebermanfaatan di setiap Kelurahan;
2. meningkatkan kemampuan masyarakat dan Kelompok Masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di setiap Kelurahan secara mandiri;
3. meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang pengembangan ekonomi masyarakat khususnya pengembangan kewirausahaan sehingga terbuka peluang untuk menciptakan wirausaha baru dan lapangan kerja baru;
4. memantapkan proses pembelajaran pengelolaan pembangunan di setiap Kelurahan; dan
5. meningkatkan kemampuan dan peranan masyarakat dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di setiap Kelurahan.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 April 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027